

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Bungus

# Surat tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Kapal
2. Surat permohonan STBLK Keberangkatan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melaporkan rencana keberangkatan kapal dan mengisi form STBL Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan dokumen kapal perikanan
2. Memeriksa, dan memverifikasi kelengkapan dokumen, (jika ya melanjutkan dokumen kepada Syahbandar dan jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi oleh Nakhoda/pemilik kapal/pengurus kapal.
3. Memverifikasi dan memvalidasi dokumen dan form STBL Keberangkatan Kapal (jika ya diserahkan kepada pengelola layanan operasional, dan jika tidak dikembalikan kepada penyusun bahan kesyahbandaran untuk dilengkapi)
4. Menerima dan mendokumentasikan dokumen STBL Keberangkatan
5. Menerima STBL Keberangkatan Kapal.

## Waktu Penyelesaian

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122



<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

30 Menit

1. Melaporkan rencana keberangkatan kapal dan mengisi form STBL Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan dokumen kapal perikanan(5)
2. Memeriksa, dan memverifikasi kelengkapan dokumen, (jika ya melanjutkan dokumen kepada Syahbandar dan jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi oleh Nakhoda/pemilik kapal/pengurus kapal.(10)
3. Memverifikasi dan memvalidasi dokumen dan form STBL Keberangkatan Kapal (jika ya diserahkan kepadapengelola layanan operasional, dan jika tidak dikembalikan kepada penyusun bahan kesyahbandaran untuk dilengkapi)(5)
4. Menerima dan mendokumentasikan dokumen STBL Keberangkatan(5)
5. Menerima STBL Keberangkatan Kapal.(5)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal Perikanan

### Pengaduan Layanan

Kotak saran/Pengaduan